

**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PARKIR INSIDENTIL  
YANG TIDAK SESUAI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ANISA MUTIARA AMALIA**

**NIM 19220167**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PARKIR INSIDENTIL  
YANG TIDAK SESUAI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ANISA MUTIARA AMALIA**

**NIM 19220167**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

#### **PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PARKIR INSIDENTIL YANG TIDAK SESUAI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 9 Oktober 2023

Penulis,



Anisa Mutiara Amalia  
NIM 19220167

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Anisa Mutiara Amalia NIM: 19220167 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PARKIR INSIDENTIL YANG TIDAK  
SESUAI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002

Malang, 9 Oktober 2023  
Dosen Pembimbing,



Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI  
NIP. 19830804201608011020

## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Gedung Megawati Soekarno Putri,  
Pos 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>  
[hes@uin-malang.ac.id](mailto:hes@uin-malang.ac.id)

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Anisa Mutiara Amalia  
NIM/Jurusan : 19220167/ Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Su'ud Fuadi, S.HI., M. EI  
Judul Skripsi : Perlindungan Terhadap Konsumen Parkir Insidental Yang Tidak Sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	4 Oktober 2022	Konsultasi Pra Proposal	
2	10 Oktoberr 2022	Konsultasi Proposal	
3	3 November 2022	Konsultasi Revisi Proposal	
4	6 Desember 2022	Konsultasi BAB I II III	
5	7 Juni 2023	Konsultasi Revisi BAB I II III	
6	13 Juni 2023	Konsultasi BAB IV	
7	23 Agustus2023	Konsultasi BAB V	
8	30 Agustus 2023	Konsultasi Revisi BAB IV dan V	
9.	3 Oktober 2023	Konsultasi Abstrak	
10.	9 Oktober 2023	Konsultasi Draf Skripsi	

Malang, 9 Oktober 2023  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

### HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Anisa Mutiara Amalia, NIM 19220167, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PARKIR INSIDENTIL  
YANG TIDAK SESUAI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan Penguji

1. Iffaty Nasyi'ah, S.H., S.Ag., M.H.  
NIP. 197606082009012007


  
Ketua Penguji

2. Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.  
NIP. 19830420201608011024

  
Penguji Utama

3. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.  
NIP. 19830804201608011020

  
Sekretaris

Malang, 9 November 2023  
Dekan,  
  
Wahid P. Sudirman, MA., CAHRM  
NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

(Ali bin Abi Thalib)

## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan juga hidaya-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang terang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul

**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PARKIR INSIDENTIL  
YANG TIDAK SESUAI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR**

Dengan segala upaya, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga sekaligus selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
4. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.



5. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang. Penulis haturkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ayah dan Ibu beserta seluruh keluarga yang selalu memberi do'a dan dukungan penuh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan skripsi ini dengan baik.
8. Teruntuk seluruh teman dan para sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi dan menjadi tempat belajar selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

Malang,

Penulis,

Anisa Mutiara Amalia

NIM 19220167

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* atau daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

No	Arab	Latin
1.	ا	.
2.	ب	B
3.	ت	T

No	Arab	Latin
4.	ث	Th
5.	ج	J
6.	ح	ḥ
7.	خ	Kh
8.	د	D
9.	ذ	Dh
10.	ر	R
11.	ز	Z
12.	س	S
13.	ش	Sh
14.	ص	ṣ
15.	ض	ḍ
16.	ط	ṭ
17.	ظ	ẓ
18.	ع	‘
19.	غ	Gh
20.	ف	F
21.	ق	Q
22.	ك	K
23.	ل	L
24.	م	M
25.	ن	N
26.	و	W
27.	ه	H

No	Arab	Latin
28.	ء	,
29.	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (^), berbalik dengan koma (,) untuk penggalan lambang ع.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhamma* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut.

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	قال menjadi <i>qala</i>
i = kasrah	I	قيل menjadi <i>qila</i>
u = dhammah	U	نون menjadi <i>nuna</i>

Khusus untuk bacaannya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi <i>qawlun</i>
Ay = ي	خير menjadi <i>khayrun</i>

### D. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudhof* dan *mudhof ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalalah

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’rifah). Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar. Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut.

الشمس : *Asy-Syamsu*  
الفلسفة : *Al-Falsafah*  
دين الله : *Diinullah*  
هم في رحمة الله : *Hum fii rohmatillah*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

شيء - syai’un                      امرت - umirtu  
النون - an-nun                      تأخذون - ta’khudzuna

#### G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh: وان الله لهو خير الرازقين

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الا رسول - *wa maa Muhammadun illa Rasul*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: الله الامر جميعا - *lillahi al-amru jami'an*.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
مستخلص البحث .....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II .....	13
TINJAUAN PUSTAKA .....	13

A.	Penelitian Terdahulu.....	13
B.	Kerangka Teori.....	19
<b>BAB III.....</b>		<b>28</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>		<b>28</b>
A.	Jenis Penelitian .....	28
B.	Pendekatan Penelitian.....	28
C.	Lokasi Penelitian .....	29
D.	Sumber Data .....	29
E.	Metode Pengumpulan Data .....	30
F.	Metode Pengolahan Data.....	31
G.	Analisis Data .....	32
<b>BAB IV .....</b>		<b>34</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>34</b>
A.	Gambaran Umum .....	34
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir Insidental. ....	41
C.	Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Konsumen Apabila Terjadi Kerugian .....	52
<b>BAB V.....</b>		<b>62</b>
<b>PENUTUP.....</b>		<b>62</b>
A.	Kesimpulan.....	62
B.	Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>72</b>



## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1. Penelitian terdahulu dan distingsiya dengan penelitian ini .....</b>	<b>16</b>
<b>Tabel 2. Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Malang .....</b>	<b>35</b>

## ABSTRAK

**Amalia, Anisa Mutiara**, 19220167, Perlindungan Terhadap Konsumen Parkir Insidental Yang Tidak Sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

---

---

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Parkir Insidental, Retribusi

Maraknya kegiatan atau acara yang diselenggarakan secara insidental memicu munculnya parkir insidental di sekitar lokasi kegiatan. Beberapa warga mengambil kesempatan tersebut dan menjadi juru parkir insidental sebagai sumber perekonomian. Namun ketidaktetapan lokasi dan juru parkir dalam setiap kegiatan membuat beberapa oknum memanfaatkan kesempatan dan melanggar peraturan untuk meraup untung lebih dari konsumen dengan menarik retribusi lebih besar dari ketentuan serta memberikan karcis yang tidak sesuai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terkait perlindungan hukum yang didapatkan konsumen parkir insidental dan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila terjadi pelanggaran oleh juru parkir insidental.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang didapatkan dengan melakukan wawancara kepada juru parkir insidental dan data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal penelitian, skripsi maupun dokumen kepustakaan yang berkaitan.

Hasil penelitian ini menerangkan pelaksanaan parkir maupun penarikan retribusi parkir insidental di Kota Malang masih belum sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh daerah karena ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir insidental sehingga hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan serta mendapatkan perlindungan tidak terpenuhi.

## ABSTRACT

**Amalia, Anisa Mutiara**, 19220167, Protection of Incidental Parking Consumers Who Are Not in Accordance with Malang City Regional Regulation Number 4 of 2009 concerning Parking Lot Management, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang

---

---

**Keywords:** Consumer Protection, Incidental Parking, Levy

The rise of incidental activities or events has triggered the emergence of incidental parking around the activity location. Some residents took the opportunity and became incidental parking attendants as a source of economy. However, the uncertainty of location and parking attendants in every activity makes some individuals take advantage of the opportunity and violate regulations to reap more profit from consumers by collecting levies greater than the provisions and providing inappropriate tickets.

This study aims to analyze the legal protection obtained by incidental parking consumers and the efforts that can be made by consumers in the event of violations by incidental parking attendants.

This research is an empirical juridical research using a statutory approach. The data sources used are primary data sources obtained by conducting interviews with incidental parking attendants and secondary data obtained from books, research journals, theses and related literature documents.

The results of this study explain that the implementation of parking and the withdrawal of incidental parking levies in Malang City are still not in accordance with the regulations determined by the region because there are many violations committed by incidental parking attendants so that the rights to comfort, security, and safety and get protection are not fulfilled.

## مستخلص البحث

أماليا ، نيساموتيارا ، 19220167 ، حماية ضريبية وقوف السيارات العرضية المستهلكون الذين لا يتوافقون مع اللائحة الإقليمية رقم 3 لعام 2015 بشأن عقاب الخدمة العامة لمدينة مالانج ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، مولانا جامعة مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

---

---

الكلمات المفتاحية: حماية المستهلك ، وقوف السيارات العرضية ، الضريبة

أدى ظهور الأنشطة أو الأحداث العرضية إلى ظهور مواقف عرضية حول موقع النشاط. انتهر بعض السكان الفرصة وأصبحوا قابلات عرضية لوقوف السيارات كمصدر للاقتصاد. ومع ذلك ، فإن عدم اليقين في الموقع وحراس مواقف السيارات في كل نشاط يجعل بعض الأفراد يستغلون الفرصة وينتهكون اللوائح لجني المزيد من الأرباح من المستهلكين من خلال جمع رسوم أكبر من الأحكام وتقديم تذاكر غير مناسبة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الحماية القانونية التي حصل عليها مستهلكو مواقف السيارات العرضية والجهود التي يمكن أن يبذلها المستهلكون في حالة حدوث مخالفات من قبل القائمين على مواقف السيارات العرضية.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي يستخدم نهجا قانونيا. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال إجراء مقابلات مع القائمين على وقوف السيارات العرضيين والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الكتب والمجلات البحثية والأطروحات ووثائق الأدبيات ذات الصلة.

توضح نتائج هذه الدراسة أن تنفيذ مواقف السيارات وسحب رسوم وقوف السيارات العرضية في مدينة مالانج لا يزال غير متوافق مع اللوائح التي تحددها المنطقة لأن هناك العديد من الانتهاكات التي يرتكبها القائمون على المواقف العرضية بحيث لا يتم الوفاء بحقوق الراحة والأمن والسلامة والحماية.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masalah terkait transportasi merupakan permasalahan klasik yang sering dihadapi masyarakat kota-kota besar di Indonesia. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya juga dikenal sebagai Kota Pendidikan tentu saja hal tersebut juga mempengaruhi kepadatan penduduk di Kota Malang. Kota Malang juga merupakan kota yang memiliki potensi ekonomi yang besar dalam berbagai sektor seperti pariwisata, industri dan perdagangan, baik dalam skala besar maupun kecil. Daya tarik yang besar terhadap potensi ekonomi dan pelajar yang menempuh pendidikan inilah yang membuat banyak pendatang baru di Kota Malang sehingga seiring bertambahnya jumlah penduduk Kota Malang, kepemilikan kendaraan pribadi juga meningkat pesat. Hal ini tidak hanya menambah jumlah kendaraan tetapi juga menambah kebutuhan tempat parkir untuk mengimbangi banyaknya pusat kegiatan ekonomi dan pusat pendidikan di Kota Malang. Tempat parkir biasanya ditunjukkan dengan adanya rambu-rambu lalu lintas yang biasanya terdapat di tepi jalan, tempat-tempat parkir di perkantoran baik pemerintah maupun swasta, tempat parkir di pertokoan dan tempat parkir di mall-mall.

Penyediaan jasa parkir telah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat karena parkir merupakan salah satu unsur terpenting dalam transportasi sehingga pengaturan mengenai parkir mempengaruhi sistem kinerja lalu lintas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Penyelenggaraan ruang parkir dapat dilakukan secara gratis/tidak berbayar maupun berbayar. Tempat yang digunakan sebagai lahan parkir bisa milik perorangan ataupun badan usaha bahkan milik pemerintah daerah yang retribusinya langsung masuk digunakan sebagai pendapatan daerah.<sup>1</sup> Pemerintah Daerah melalui instansi yang berwenang yakni Dinas Perhubungan (Dishub) Kota ataupun Kabupaten membuat sebuah kebijakan yang nantinya mengatur pengelolaan parkir sekaligus retribusi parkir. Pengelolaan parkir dan pungutan pajak yang ditarik antar tempat dan daerah tidak sama, hal inilah yang melatarbelakangi perbedaan Perda antar kota maupun kabupaten. Pemerintah tetap memberikan pedoman secara umum melalui Undang undang. Dilihat dari segi hukum yang berkaitan dengan parkir sebagai suatu fasilitas umum, maka terdapat regulasi yang baik langsung ataupun tidak langsung mengatur tentang perpajakan ini. Seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 Tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi setiap tahun telah mempercepat pertumbuhan Kota Malang dan merumitkan pengaturan parkir di setiap kawasan. Terdapat pengguna parkir yang secara sembrono memarkirkan kendaraan mereka di lokasi yang tidak semestinya, menimbulkan permasalahan yang signifikan.

---

<sup>1</sup> Dewi Citra Larasati and Abd. Rohman, “TUMPANG TINDIH PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR ( Studi Tentang Retribusi Dan Pajak Parkir Di Kota Malang )” 10 (2020): 45–60, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1801>.

Pertumbuhan Kota Malang yang pesat ini juga mendorong para petugas parkir untuk bersaing dalam menciptakan lahan parkir sebanyak mungkin guna memaksimalkan keuntungan.

Secara umum tempat parkir adalah tempat berhentinya kendaraan ketika ditinggalkan pengemudi/pemilik kendaraan, baik untuk jangka waktu pendek maupun cukup panjang yang disesuaikan dengan kebutuhan pengemudi/pemilik kendaraan. Tempat parkir terbagi menjadi 2 yaitu tempat parkir umum dan tempat khusus parkir. Tempat parkir umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman perkantoran dan pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara sedangkan tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah atau orang yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan/atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir<sup>2</sup>. Kota Malang memiliki beragam area parkir yang dikelola oleh pihak swasta maupun pemerintah. Meski petugas parkir tersebar di berbagai wilayah Kota Malang, tujuan sebenarnya dari kehadiran mereka masih belum jelas, yakni apakah mereka hanya bertugas untuk menyediakan tempat parkir tanpa memberikan perlindungan bagi kendaraan yang diparkirkan, atau apakah mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap keamanan barang yang ditinggalkan.

Kewenangan penyelenggaraan parkir dapat diselenggarakan oleh

---

<sup>2</sup> Pemerintah Daerah Kota Malang, "PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR" (2009).

pemerintah, badan hukum Indonesia atau warga negara dijelaskan telah dijelaskan pada undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa segala bentuk izin dan ketentuan untuk penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan diberikan oleh bupati atau kepala daerah setempat. Penyelenggaraan perparkiran di Kota Malang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dalam peraturan daerah ini dijelaskan bahwa dengan pembenahan pengelolaan parkir dengan peraturan daerah dan pengaturan retribusi parkir, diharapkan penyelenggaraan parkir menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga pelayanan parkir yang menunjang kelancaran lalu lintas juga akan menjadi lebih efektif dan efisien untuk direalisasikan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir, yang dimaksud dengan Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri. Dalam hal ini parkir insidentil lokasi dan juru parkir tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan lokasi suatu kegiatan. Oleh karena ketidaktetapan dari lokasi dan juru parkir ini, pertanggungjawaban dari keamanan lokasi parkir ini tidak terjamin. Seringkali penetapan retribusi parkir di lokasi parkir insidentil juga tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah sehingga terkait perizinan dan pengawasan di



lokasi parkir insidentil oleh lembaga yang berwenang terkesan tidak efektif.<sup>3</sup>

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formil terasa sangat penting mengingat laju ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha.<sup>4</sup> Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung konsumenlah yang merasakan dampaknya. Konsumen dilindungi dalam undang-undang perlindungan Konsumen. Beberapa hak-hak konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya serta hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hakikatnya, tanggung jawab sosial yang diemban oleh pelaku usaha terhadap konsumen merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kepentingan pelaku usaha itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk memenangkan kepercayaan masyarakat, yang kemudian akan berdampak pada pencapaian keberhasilan bisnis dari pihak pelaku usaha tersebut. Peraturan-

---

<sup>3</sup> Edi Yanto, Imawanto Imawanto, and Tin Yuliani, "Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2020): 112, <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2264>.

<sup>4</sup> Niru Anita Sinaga, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>.

peraturan yang mengatur perlindungan konsumen sebenarnya tidak ditujukan untuk menghambat atau melemahkan aktivitas atau usaha para pelaku usaha. Sebaliknya, perlindungan konsumen seharusnya menjadi dorongan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, dengan menyediakan barang dan jasa yang memiliki kualitas unggul. Namun, sayangnya, sebagian besar masyarakat di Kota Malang masih belum mengenali keberadaan maupun manfaat Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Akibatnya, hak-hak konsumen sering diabaikan oleh pelaku usaha yang memanfaatkan situasi ini. Tujuan dari penyelenggaraan dan pengaturan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hal ini akan mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Konsumen perlu menyadari bahwa mereka memiliki hak yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Harapannya, upaya perlindungan konsumen di Indonesia akan mendapatkan perhatian yang lebih besar.

Ditinjau dari Putusan MA No.2157K/Pdt/2010 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor Tahun 1999 Pasal 19 pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian dan/atau jasa yang yang dihasilkan atau diperdagangkan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pengelola parkir bertanggung jawab memberikan ganti rugi pada konsumen parkir yang mengalami kerugian akibat kehilangan.<sup>5</sup> Tanggung jawab penggantian kerugian menjadi kewenangan juru parkir ketika prosedur perizinan

---

<sup>5</sup> S Gerungan, "Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen," *Lex Administratum*, 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42909%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/42909/37812>.

pengadaan parkir diajukan ke Dinas Perhubungan telah dilakukan sesuai peraturan. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 19 yaitu setiap petugas parkir yang karena kesengajaan sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang diparkir dapat dituntut hukuman pidana dan diperkuat dengan adanya Persyaratan dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perpustakaan yang diterbitkan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam prosedur tata cara penyelesaian ganti rugi yang menyatakan kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diakibatkan dari suatu kegiatan parkir karena adanya unsur kelalaian dari Petugas Parkir yang dibuktikan dari hasil penyelidikan dari pihak kepolisian menjadi tanggung jawab juru parkir.<sup>6</sup>

Ketidaktetapan lokasi, lokasi dan juru parkir insidental mengakibatkan banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh juru parkir dalam bentuk pengadaan parkir insidental yang tidak sesuai prosedur perizinan dan penarikan retribusi yang tidak sesuai peraturan. Juru Parkir diharuskan melakukan prosedur perizinan pengadaan parkir insidental dengan mengajukan surat permohonan izin tempat parkir insidental ke Dinas Perhubungan dengan tidak terpenuhinya prosedur perizinan maka tidak dapat dijadikan landasan bagi konsumen untuk mendapatkan jaminan hukum.

Salah satu kewajiban dalam mengelola perpustakaan yaitu menjaga dan mengamankan kendaraan yang diparkir serta memberikan karcis resmi sebagai bukti pembayaran parkir yang kemudian merobek setiap karcis parkir yang telah

---

<sup>6</sup> Dinas Perhubungan, "Persyaratan Dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Malang," no. 110 (2017), <https://dishub.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/16/2017/05/PERSYARATAN-DAN-KRITERIA-PROSEDUR-PENYELENGGARAAN-PERPARKIRAN.pdf>.

digunakan. Namun pada kenyataannya pada beberapa kasus parkir insidental yang terdapat di Kota Malang karcis parkir yang diedarkan sebagai bukti pembayaran nominalnya tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan daerah yang seringkali nominal dalam karcis resmi dicoret dan diganti dengan tulisan tangan dengan nominal yang lebih besar. Fungsi karcis parkir sebagai bukti pembayaran sekaligus bukti kepemilikan kendaraan dan pertanggungjawaban juru parkir terhadap kendaraan perlu dipertanyakan kembali karena dengan dicoretnya nominal dikarcis parkir yang resmi menggunakan spidol bertuliskan tangan menjadi tidak sah di mata hukum dan pemberian karcis parkir yang tidak sesuai karcis parkir insidental juga merupakan pelanggaran karena tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Hal ini menyebabkan keraguan dari konsumen yang diakibatkan oleh karcis parkir yang tidak sah. Oleh karena itu perlindungan konsumen parkir saat memarkirkan kendaraan di lokasi parkir insidental perlu ditinjau kembali.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas maka dapat dimunculkan masalah berupa

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen parkir insidental di Kota Malang?
2. Bagaimana upaya hukum bagi konsumen parkir insidental di Kota Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen parkir insidental di Kota Malang
2. Untuk menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi

kerugian pada konsumen.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih berupa pemikiran yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan disiplin ilmu lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur mengenai perlindungan bagi konsumen parkir insidental.

##### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi pembaca serta jawaban ilmiah dari permasalahan yang telah dirumuskan penulis sehingga memberikan manfaat bagi pembaca sesuai dengan problematika pembahasannya serta bisa menjadi rekomendasi bagi pihak terkait dan dapat digunakan sebagai sarana yang efektif dalam penerapan ilmu hukum, khususnya dalam hukum perlindungan konsumen.

#### **E. Definisi Operasional**

Sebagai langkah untuk menghindari adanya multitafsir dalam pemahaman yang berdampak pada kesenjangan pengetahuan, maka perlu adanya penjabaran untuk memahami permasalahan dalam penelitian, maka permasalahan yang dimaksudkan akan dijabarkan dalam penjelasan definisi operasional dari penelitian ini, antara lain:

##### 1. Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen adalah serangkaian tindakan, kebijakan, dan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam

transaksi jual beli atau pemakaian produk dan layanan. Perlindungan konsumen penting untuk memastikan bahwa konsumen diperlakukan dengan adil, aman, dan jujur oleh produsen, pengecer, dan penyedia layanan. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, perlindungan konsumen didukung oleh undang-undang perlindungan konsumen dan lembaga pengawas yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap undang-undang tersebut. Perlindungan konsumen mencakup banyak aspek, termasuk melindungi konsumen dari praktik perdagangan tidak jujur, produk palsu, pelanggaran hak konsumen, informasi produk yang menyesatkan, dan masih banyak lagi. Konsumen diberikan hak untuk memahami produk dan layanan yang mereka beli, serta hak untuk mendapatkan perlindungan jika mereka merasa hak mereka telah dilanggar.

## 2. Parkir Insidentil

Parkir Insidentil merupakan proses memarkirkan kendaraan di tempat parkir insidentil yaitu tempat parkir yang ada atau diadakan hanya saat terjadi kegiatan maupun kepentingan orang banyak di tempat tertentu atau bisa dibidang tempat parkir yang tidak permanen atau tidak tetap yang menggunakan fasilitas umum maupun fasilitas pribadi.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian tersusun secara terarah, sistematis dan memiliki hubungan tiap babnya dan memudahkan pembaca dalam memahami penelitian, peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Pada bab ini peneliti memaparkan langkah awal penelitian meliputi alasan memilih judul penelitian serta permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian, sehingga dapat merumuskan rumusan masalah dan tujuan penelitian, selain itu pada bab pertama peneliti memaparkan manfaat teoritis, manfaat praktis dan definisi operasional sebagai petunjuk dalam penyusunan tinjauan pustaka, dalam penulisan menggunakan metode yang sistematis dan gambaran singkat dari penelitian agar pembaca mampu memahami penelitian yang dilakukan.

Pada bab II berisi tentang kajian Pustaka yang ada dalam penelitian, pada bab ini terdapat pembahasan mengenai penelitian terdahulu dan kajian Pustaka, berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Terhadap Retribusi Parkir Insidentil Yang Tidak Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Kota Malang.

Pada bab III, peneliti memaparkan dan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mulai dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. Penelitian ini menggunakan hukum empiris melalui pendekatan kualitatif, lokasi pada penelitian adalah lokasi parkir insidentil di Kota Malang.

Pada bab IV menjelaskan dan memaparkan mengenai hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun pada bab 1 yaitu mengenai Bagaimana perlindungan bagi konsumen parkir insidentil berdasarkan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Kota Malang dan Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh bagi konsumen parkir insidentil apabila terjadi pelanggaran oleh juru parkir insidentil.

Pada bab V merupakan bagian penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dari kajian penelitian yang telah dilakukan. Serta pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran untuk menemukan gagasan baru dan manfaat mengenai isi maupun kajian penelitian.

Pada lembar lampiran berisi tentang lampiran-lampiran dokumen penting pada setiap BAB I pendahuluan sampai BAB IV penutup.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

*Pertama*, Penelitian oleh Rinaldo Rama Saputra (2018) “Tinjauan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang No 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir” Jenis Penelitian terdahulu dilakukan dengan metode Yuridis Normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian terdahulu ini mengkaji tentang tinjauan undang-undang perlindungan konsumen terhadap Perda Kota Malang No. 4 tahun 2009 dalam konteks pengelolaan tempat-tempat parkir di Kota Malang. Dalam penelitian terdahulu ini dijelaskan bahwa setiap orang/masyarakat yang memakai suatu barang atau jasa, yang kemudian disebut konsumen, berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam wujud kepastian hukum serta dalam tinjauan Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan payung hukum bagi Perlindungan Konsumen di Indonesia, Peraturan Daerah Kota Malang No 4 tahun 2009 masih memiliki kelemahan atau kekurangan mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha parkir, larangan bagi pelaku usaha parkir, tidak adanya pengaturan tentang ketentuan pencantuman klausula baku, tidak adanya proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan serta perlu adanya penambahan pengaturan tentang sanksi administratif bagi pelaku usaha parkir yang melakukan kejahatan/pelanggaran terhadap pengguna tempat parkir selain sanksi pidana. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terdahulu merupakan penelitian normatif dengan objek relevansi antara

2 regulasi yaitu Undang-undang No. 8 tahun 1999 dengan Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 tahun 2009 sedangkan penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan objek penelitian perlindungan konsumen serta upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila terjadi kerugian. Persamaan dari kedua penelitian adalah mengkaji tentang perlindungan konsumen parkir yang didasarkan peraturan daerah Kota Malang.<sup>7</sup>

*Kedua*, penelitian oleh Fika Nur Fathul Ade, Pertanggungjawaban Petugas Parkir Di Kota Malang Menurut Perda Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dan Wakalah Bil Al-Ujrah (Studi Di Tempat Parkir Resmi Di Kota Malang). Metode penilitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini adalah yuridis empiris yang dilakukan secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian terdahulu ini menyatakan bahwa tanggung jawab tukang parkir di Kota Malang kurang sesuai dengan Peraturan daerah Kota Malang No 4 tahun 2009 karena berdasarkan beberapa area parkir yang diteliti penulis, petugas parkir masih kurang menjaga keamanan dan terjadi kehilangan kendaraan serta petugas parkir juga tidak bertanggung jawab atas kerugian hilangnya kendaraan tersebut. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang diteliti adalah penelitian terdahulu memfokuskan masalah pada pengelolaan tempat parkir yang didasarkan pada Peraturan Daerah No. 4 tahun 2009 serta memkai dasar hukum islam yaitu *wakalah bil-Ujrah* dan lokasi penelitian

---

<sup>7</sup> Rinaldo Rama Saputra, "TINJAUAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERDA KOTA MALANG NO.4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR," *Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/15861/1/12220049.pdf>.

dilakukan di lokasi parkir legal yang dibawah kawasan pemerintah sedangkan penelitian ini difokuskan pada perlindungan konsumen terhadap retribusi parkir insidental yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 tahun 2015 tentang retribusi jasa umum serta lokasi penelitian dilakukan di lokasi parkir insidental atau lokasi parkir yang diadakan hanya ketika ada kegiatan tertentu atau tidak pasti.<sup>8</sup>

*Ketiga*, penelitian oleh IB. Kade Ari Dwi Putra (2020) “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Parkir dalam Hal Terjadi Kehilangan di Area Parkir Lapangan Renon Kota Denpasar”. Penelitian terdahulu ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris dan menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Parkir secara keseluruhan belum berjalan efektif, karena masih terdapat tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan, masih juga terdapat petugas parkir yang melakukan pemungutan parkir pada area yang ada larangan parkir dan masih ada petugas parkir atau juru parkir yang tidak mau melayani hanya meminta uang kepada konsumen. Perbedaan antara dua penelitian ini adalah penelitian terdahulu meneliti tentang penerapan perlindungan konsumen berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang perparkiran dan penelitian dilakukan di lokasi parkir tetap di Kota Denpasar sedangkan penelitian ini difokuskan pada perlindungan konsumen terhadap retribusi parkir insidental yang ada di Kota Malang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Nur Fika, “PERTANGGUNGJAWABAN PETUGAS PARKIR DI KOTA MALANG MENURUT PERDA KOTA MALANG NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DAN WAKALAH BIL AL-UJRAH (Studi Di Tempat Parkir Resmi Di Kota Malang)” (2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21245/1/16220186.pdf>.

<sup>9</sup> Ida Bagus Komang Hero Bhaskara, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu,” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 9,

*Keempat*, penelitian oleh Sahrul Rizaldi (2019) “Perlindungan Konsumen Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor Pada Area Perparkiran Umum di Kota Mataram”. Penelitian terdahulu ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian dari penelitian terdahulu ini adalah yang pertama Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Parkir belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal ganti rugi karena adanya klausula baku yang tertera dalam karcis parkir yang diterima oleh konsumen. Kedua, upaya penyelesaian perselisihan jika terjadi kerugian pada pihak konsumen untuk membagi dan mengalihkan beban tanggung jawab tersebut dilakukan melalui bekerja sama dengan pihak asuransi dan dalam upaya perlindungan konsumen terhadap konsumen ada beberapa pilihan upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu melalui negosiasi, mediasi, BPSK dan Pengadilan Negeri. Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan adalah penelitian terdahulu menggunakan metode normatif berdasarkan peraturan daerah Kota Mataram sedangkan penelitian yang dilakukan secara empiris atau penelitian lapangan di Kota Malang serta didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang.

**Tabel 1.**  
**Penelitian terdahulu dan distingsiya dengan penelitian ini**

<b>No</b>	<b>Nama peneliti dan metode yang digunakan</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Rinaldo Rama Saputra (2018) “Tinjauan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan	Dalam tinjauan Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang	Membahas tentang perlindungan konsumen tentang	Penelitian terdahulu difokuskan pada tinjauan UU No 8 tahun

---

no. 10 (2021): 803–12.

No	Nama peneliti dan metode yang digunakan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<p>Konsumen Terhadap PERDA Kota Malang No 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir”</p> <p>Jenis Penelitian yang dilakukan adalah Yuridis Normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan</p>	<p>merupakan payung hukum bagi Perlindungan Konsumen di Indonesia, PERDA Kota Malang No 4 tahun 2009 masih memiliki kelemahan atau kekurangan mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha parkir, larangan</p>	<p>pengelolaan tempat parkir</p>	<p>1999 tentang perlindungan Terhadap perda kota malang no 4 tahun 2009 sedangkan penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada perlindungan kosumen terhadap retribusi parkir insidental.</p>
2	<p>Fika Nur Fathul Ade (2020) “Pertanggungjawaban Petugas Parkir Di Kota Malang Menurut Perda Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dan Wakalah Bil Al-Ujrah (Studi Di Tempat Parkir Resmi Di Kota Malang)”.</p> <p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.</p>	<p>Pertanggungjawaban petugas parkir di Kota Malang kurang sesuai dengan Perda Kota Malang No 4 tahun 2009 karena terdapat area parkir yang belum sesuai dengan peraturan daerah serta terjadi kehilangan kendaraan. Petugas parkir juga tidak bertanggung jawab terhadap hilangnya kendaraan.</p>	<p>Membahas mengenai tanggung jawab petugas parkir terhadap konsumen</p>	<p>Penelitian terdahulu tidak membahas mengenai perlindungan konsumen secara spesifik</p>
3	<p>IB. Kade Ari Dwi Putra (2020) “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Parkir dalam Hal Terjadi</p>	<p>Penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Parkir secara</p>	<p>Membahas tentang perlindungan terhadap konsumen parkir</p>	<p>Penelitian terdahulu dilakukan di kota denpasar sedangkan penelitian yang</p>

No	Nama peneliti dan metode yang digunakan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Kehilangan di Area Parkir Lapangan Renon Kota Denpasar” Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis.	keseluruhan belum berjalan efektif, karena masih terdapat tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan, masih juga terdapat petugas parkir yang melakukan pemungutan parkir pada area yang ada larangan parkir dan masih ada petugas parkir atau juru parkir yang tidak mau melayani hanya meminta uang kepada konsumen.		akan dilakukan dilakukan di kota malang.
4.	Sahrul Rizaldi (2019) “Perlindungan Konsumen Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor Pada Area Perparkiran Umum di Kota Mataram” Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan.	Pertama, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Parkir belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal ganti rugi karena adanya klausula baku yang tertera dalam karcis parkir yang diterima oleh konsumen. Kedua, upaya penyelesaian perselisihan jika terjadi kerugian pada pihak konsumen untuk membagi dan mengalihkan beban tanggung jawab	Penelitian dilakukan mencari kaitan antara perparkiran umum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Upaya Hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi kehilangan.	Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan adalah penelitian terdahulu menggunakan metode normatif berdasarkan peraturan daerah Kota Mataram sedangkan penelitian yang dilakukan secara empiris atau penelitian lapangan di Kota Malang serta didasarkan pada Peraturan

No	Nama peneliti dan metode yang digunakan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		tersebut dilakukan melalui bekerja sama dengan pihak asuransi dan dalam upaya perlindungan konsumen terhadap konsumen ada beberapa pilihan upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu melalui negosiasi, mediasi, BPSK dan Pengadilan Negeri.		Daerah Kota Malang.

## B. Kerangka Teori

### 1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah frasa yang digunakan untuk mengindikasikan upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dengan tujuan memastikan pemenuhan kebutuhan mereka dan menghindari dampak merugikan yang mungkin timbul bagi konsumen itu sendiri. Menurut Sidobalok perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen<sup>10</sup>. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah

<sup>10</sup> Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014). Hal 7

antara berbagai pihan satu dengan yang lain dan beraitan dengan barang atau ajsa konsumen di dalam pergauan hidup manusia<sup>11</sup>. Hukum perlindungan konsumen membahas berbagai aspek, seperti hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh konsumen jika hak mereka dilanggar.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang merugikan hak-hak konsumen<sup>12</sup>.

Beberapa tujuan Undang-Undang Perlindungan konsumen dibuat untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan

---

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Bina Cipta, 2010). Hal 4

<sup>12</sup> Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008). Hlm 4



informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,

Berdasarkan tujuan dari Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat pula hak-hak bagi konsumen yaitu dalam pasal 4 yang beberapa diantaranya adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- c. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- d. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- e. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- f. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- g. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>13</sup>

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat

---

dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

1. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dan praktik usaha yang menipu dan menyesatkan
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya<sup>14</sup>

Dari hak-hak yang telah disebutkan, terlihat bahwa aspek-aspek kenyamanan, keamanan, serta keselamatan konsumen adalah yang paling mendasar dan esensial dalam konteks perlindungan konsumen. Barang dan jasa yang tidak memenuhi standar kenyamanan, apalagi yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, seharusnya tidak diijinkan untuk beredar. Selanjutnya, agar suatu produk atau layanan yang diinginkan oleh konsumen dapat diakses dengan berdasarkan informasi yang akurat, jelas, dan jujur. Jika terdapat pelanggaran yang merugikan, maka konsumen berhak untuk mendapatkan pendengaran yang adil, dukungan, bimbingan, perlakuan yang berkeadilan, serta

---

<sup>14</sup> Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen. (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 32

kompensasi untuk mengganti kerugian yang dialami.

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, secara kualitatif ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum privat (perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan diatas, memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kaitan Hukum Ekonomi<sup>15</sup>. Oleh karena itu, konsumen berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah maupun pelaku usaha jasa parkir insidental atas keamanan dan kenyamanan yang diterima oleh konsumen sebagai pengguna jasa.

## 2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan perat giuran atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum adalah istilah yang mengacu pada pembatasan pengertian perlindungan yang berfokus hanya pada aspek perlindungan yang disediakan oleh

---

<sup>15</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 1

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). Hal 25

hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum ini berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu sebagai subyek hukum dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya. Sebagai subyek hukum, individu memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan tindakan hukum tertentu.<sup>17</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Dalam konteks perlindungan hukum preventif ini, individu yang merupakan subyek hukum diberi kesempatan untuk menyatakan keberatan atau pendapat mereka sebelum pemerintah mengambil keputusan final. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki nilai yang sangat penting dalam tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kemerdekaan bertindak, karena adanya perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada diskresi.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Di Indonesia, penanganan perlindungan hukum dapat dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi, yang termasuk dalam kategori perlindungan hukum represif. Prinsip dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Sejarah asal-usul konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia berasal dari Barat, yang sebelumnya berfokus pada pembatasan dan pemberian kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang

---

<sup>17</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka (Jakarta: Balai Pustaka, 2007). Hal 102

menjadi dasar dalam perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Prinsip-prinsip ini terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang mendapat perhatian utama dan relevansi dalam kerangka negara hukum.

### 3. Retribusi

Menurut Marihot P Siahaan, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.<sup>18</sup> Definisi Retribusi juga dikemukakan oleh Tony Marsyahrul yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan mendapat jasa timbal yang langsung ditunjukkan oleh pemerintah.<sup>19</sup>

Adapun ciri-ciri pokok Retribusi Daerah yaitu:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis yaitu jika tidak membayar tidak akan mendapat jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). Hlm 5

<sup>19</sup> Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Grasindo, 2005). Hlm 2

<sup>20</sup> Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Hlm 7

#### 4. Konsep Parkir Insidentil dalam Peraturan Daerah kota Malang

##### a. Parkir Insidentil

Parkir merupakan kegiatan menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan oleh pengelola parkir yang diberi tugas untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir. Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 tahun 2009 menyebutkan Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.

Parkir insidentil digunakan karena adanya suatu kepentingan baik itu kegiatan acara dari swasta atau pemerintah. Biasanya lahan yang digunakan ialah di sekitar tepi jalan, halaman dan bangunan yang dapat dipergunakan untuk parkir agar mudah dijangkau dari lokasi acara tersebut.

##### b. Objek Parkir Insidentil

Objek parkir insidentil dapat berupa lahan di tepi jalan umum yang dimiliki oleh pemerintah, lahan tempat khusus parkir yang dimiliki sebuah badan, lembaga, yayasna ataupun milik pribadi seperti lapangan seklah, halaman bangunan, taman dan lain-lain. Berdasarkan pasal 1 ayat (6) dan (7) Peraturan Daerah kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 terdapat 2 macam jenis tempat parkir:

###### 1) Tempat Parkir Tepi Jalan Umum

Tempat yang berada di tepi jalan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan

untuk parkir dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara

## 2) Tempat Khusus Parkir

Tempat khusus parkir merupakan tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang atau badan yang meliputi pelataran atau lingkungan parkir, taman parkir atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan penyelenggaraan parkir insidental adalah fasilitas parkir untuk umum yang diselenggarakan baik dari pemerintah, badan hukum ataupun orang pribadi secara tidak tetap dalam jangka waktu sementara baik di tepi jalan umum, gedung parkir maupun taman parkir.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari dan menemukan data yang diperoleh dalam penelitian serta memuat analisis dengan maksud hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, antara lain:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris berpedoman pada data primer (hasil penelitian di lapangan). Penelitian empiris berfokus pada penelitian suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan melihat kenyataan yang terjadi dan mengembangkan konsep yang ada.<sup>21</sup> Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris adalah untuk mendapatkan data lapangan melalui wawancara dengan juru parkir insidental.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Menurut Sukandarrumidi pendekatan penelitian adalah cara pokok yang digunakan para peneliti untuk memperoleh tujuan dan menetapkan jawaban atas problematika yang diajukan.<sup>22</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis biasanya dianalisis secara jelas, yaitu menguraikan dan menjelaskan data yang didapatkan

---

<sup>21</sup> Salmaa, "Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis Dan Contoh," *Deepublish*, 2023, <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>.

<sup>22</sup> *Ibid.*



dalam penelitian dan penelitian ini tidak memberikan sebuah pembenaran hukum seperti penelitian hukum normatif yang apakah suatu kejadian itu benar atau salah menurut hukum, tetapi hanya menguraikan fakta-fakta secara terstruktur.<sup>23</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah lokasi yang dijadikan objek dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di tempat parkir insidentil di Kota Malang. Tempat parkir insidentil yang diteliti adalah tempat parkir insidentil di sekitar Stadion Gajayana pada event sholawat, di depan Gedung Kesenian Gajayana dan di sekitar kampus STIA Kota Malang. Pengambilan lokasi ditentukan dengan pertimbangan banyaknya event yang diadakan di lokasi-lokasi tersebut serta juru parkir yang tidak tetap setiap acara di lokasi tersebut.

### **D. Sumber Data**

#### 2. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama. Data primer dalam penelitian ini berupa observasi dan wawancara dengan 3 orang juru parkir insidentil di Kota Malang yang berlokasi di Jalan Semeru atau di depan Stadion Gajayana, jalan di sekitar STIA Kota Malang, dan Jalan Buton atau di depan Gedung Kesenian Gajayana.

#### 3. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk mendukung data primer yaitu, undang-undang, buku-buku, jurnal penelitian, skripsi, maupun dokumen-

---

<sup>23</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm 53.

dokumen kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penulis mengambil data sekunder antara lain:

- a. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perparkiran.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literature yang digunakan untuk data pendukung dalam penelitian ini. Sampling untuk mengumpulkan data dipilih dengan metode *purposive sampling* yaitu tektik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>24</sup> Alasan menggunakan teknik sampling ini karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti sehingga penulis menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Kriteria ditentukan berdasarkan lokasi parkir insidentil yang juru parkirnya tetap dan lokasi parkir insidentil yang juru parkirnya tidak tetap.

##### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menurut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian yang sedang diteliti.

##### 2. Wawancara

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).

Wawancara dilakukan kepada juru parkir insidental yang berada di lokasi penelitian yang telah ditentukan terkait dengan hal-hal yang diteliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi pada metode pengumpulan data kualitatif ini menggunakan arsip-arsip penulisan, buku-buku yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti dan berupa dokumen gambar atau foto yang di dapat dari objek penelitian.

### 4. Literatur

Metode ini mengaitkan dengan buku-buku, Undang-Undang, peraturan, jurnal, skripsi dan literatur lainnya sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data penelitian dilakukan melalui tahap-tahap, editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

### 1. Editing

Tujuan dari editing ini untuk mengolah serta memperbaiki data hasil observasi dan wawancara untuk mengetahui kelengkapan, kejelasan, kesesuaian serta relevansinya data yang telah terkumpul sehingga apabila masih terdapat data yang kurang dapat segera diperbaiki atau dilengkapi. Transkrip ini di edit dari segi kabahasaannya agar dapat mudah dipahami dan diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah.

### 2. Klasifikasi

Klasifikasi ialah proses melakukan klasifikasi (mengelompokkan) data penelitian yang telah diperoleh dan diperiksa, baik data primer maupun data sekunder agar sesuai dengan rumusan masalah masing-masing. Tujuan dilakukan

metode ini untuk menelaah data sesuai kebutuhan yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 3. Verifikasi

Verifikasi adalah suatu proses pembuktian kebenaran data atau pengecekan fakta dilapangan untuk menjamin validnya data yang telah terkumpul. Oleh karena itu, peneliti dapat bertemu dengan narasumber kembali untuk memberikan hasil wawancara yang telah dedit untuk ditanggapi apakah data tersebut telah sesuai dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya. Peneliti juga membandingkan antara narasumber yang satu dengan yang lain untuk mengetahui data yang didapatkan valid dan sesuai dengan dokumentasi.

### 4. Analisis

Analisis dilakukan dengan menghubungkan hasil temuan peneliti di lapangan dengan peraturan tentang perpajakan dan undang-undang yang berlaku.

### 5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dari pengolahan data yang merupakan hasil dari proses penelitian. Pada metode ini, peneliti membuat kesimpulan atas keseluruhan data yang telah diperoleh dari segala kegiatan penelitian yang telah dilakukan serta memiliki tujuan menarik jawaban dari penelitian yang dilakukan dengan bentuk yang mudah dipahami atas permasalahan yang diteliti.

## **G. Analisis Data**

Analisis Data adalah aktivitas dalam penelitian berupa telaah terhadap hasil pengolahan data yang disokong dengan teori-teori yang didapatkan atau dapat

disebut juga dengan kegiatan mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan sokongan teori yang telah didapatkan. Data dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif. Metode analisis yuridis kualitatif memiliki maksud untuk melakukan observasi sekaligus pendalaman interpretasi sumber data primer, sekunder dan tersier yang telah didapatkan dengan dilengkapi ketentuan-ketentuan atau asas-asas hukum yang berhubungan dengan problematika pada penelitian ini yang selanjutnya dapat dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dan menghasilkan kesimpulan terhadap problematika dan tujuan dari penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Gambaran Umum Kota Malang**

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, memiliki wilayah seluas 11.005,66 Ha. Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440- 667 meter diatas permukaan air laut, menjadikan Kota Malang memiliki udara yang sejuk. Kota Malang dikelilingi oleh daerah pegunungan, antara lain Gunung arjuno disebelah utara, Gunung Tengger disebelah timur, Gunung kawi disebelah barat dan Gunung Kelud disebelah selatan. Kondisi geografis Kota Malang menjadikan Kota Malang sebagai kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki Kota Malang memiliki lokasi yang strategis. Kota Malang diapit oleh kota-kota besar yang berpengaruh untuk memajukan perekonomian Kota Malang. Kedudukan geografis Kota Malang memiliki potensi yang sangat besar didalam banyak bidang seperti ekonomi, pariwisata, industri dan pendidikan.

Masalah terkait transportasi merupakan permasalahan klasik yang sering dihadapi masyarakat kota-kota besar di Indonesia. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya juga dikenal sebagai Kota Pendidikan tentu saja hal tersebut juga mempengaruhi kepadatan penduduk di Kota Malang. Kota Malang juga merupakan kota yang memiliki potensi ekonomi yang besar dalam berbagai sektor seperti pariwisata, industri dan perdagangan, baik dalam skala besar maupun kecil. Daya tarik yang besar terhadap potensi

ekonomi dan pelajar yang menempuh pendidikan inilah yang membuat banyak pendatang baru di Kota Malang sehingga seiring bertambahnya jumlah penduduk Kota Malang, kepemilikan kendaraan pribadi juga meningkat pesat. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Malang, Peningkatan jumlah kendaraan di Kota Malang meningkat pesat dari tahun ke tahun.

**Tabel 2. Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Malang**

Kecamatan di Kota Malang	Jumlah Kendaraan Bermotor					
	Mobi Penumpang			Sepeda Motor		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kedungkandang	16.199	13.985	16.251	77 335	60 421	75 285
Sukun	17.595	15.104	17.388	84 101	65 828	80 907
Klojen	12.532	10.606	11.933	42 159	32 431	40 652
Blimbing	22.023	18.811	21.496	81 754	64 388	78 242
Lowokwaru	22.950	19.648	22.491	75 980	60 513	73 874
<b>Kota Malang</b>	<b>91.299</b>	<b>78.127</b>	<b>89.559</b>	<b>283 581</b>	<b>348 960</b>	<b>283 581</b>

25

Hal ini tidak hanya menambah jumlah kendaraan tetapi juga menambah kebutuhan tempat parkir untuk mengimbangi banyaknya pusat kegiatan ekonomi dan pusat pendidikan di Kota Malang. Tempat parkir biasanya ditunjukkan dengan adanya rambu-rambu lalu lintas yang biasanya terdapat di tepi jalan, tempat-tempat parkir di perkantoran baik pemerintah maupun swasta, tempat parkir di

<sup>25</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, "Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kota Malang," 2022, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/17/143/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kecamatan-dan-jenis-kendaraan-di-kota-malang.html>. diakses pada 21 Oktober 2023

pertokoan dan tempat parkir di mall-mall. Penyediaan jasa parkir telah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat karena parkir merupakan salah satu unsur terpenting dalam transportasi sehingga pengaturan mengenai parkir mempengaruhi sistem kinerja lalu lintas. Pada 2023 ini di Kota Malang terdapat 1.223 titik lokasi parkir dari yang sebelumnya hanya 954 titik lokasi parkir sedangkan juru parkir yang bertugas dan tercatat menurut data ada sebanyak 3.200 orang.

## **2. Gambaran Umum Lokasi Parkir Insidentil di Stadion Gajayana**

Stadion Gajayana adalah sebuah stadion olahraga yang terletak di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Stadion ini memiliki berbagai fasilitas yang mendukung berbagai jenis kegiatan olahraga, terutama sepak bola, atletik, dan kegiatan olahraga lainnya. Stadion Gajayana terletak di Jalan Gajayana, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Lokasinya cukup sentral dan mudah diakses oleh masyarakat setempat dan pengunjung. Stadion Gajayana memiliki kapasitas penonton yang cukup besar. Kapasitas stadion ini bervariasi tergantung pada jenis acara yang diadakan, tetapi bisa menampung ribuan penonton. Ini menjadikannya tempat yang populer untuk pertandingan sepak bola dan acara olahraga besar lainnya. Stadion ini dilengkapi dengan lapangan utama yang memenuhi standar internasional untuk pertandingan sepak bola. Lapangan ini dikelilingi oleh tribun penonton yang bisa menampung ribuan orang. Terdapat juga fasilitas penunjang seperti toilet, ruang ganti pemain, dan fasilitas medis. Stadion Gajayana sering digunakan untuk berbagai jenis acara olahraga, terutama pertandingan sepak bola. Klub-klub sepak bola lokal sering menggunakan stadion ini sebagai kandang



mereka. Selain sepak bola, stadion ini juga digunakan untuk acara olahraga atletik, konser, dan acara kultural lainnya. Stadion Gajayana terletak di sekitar area perkotaan yang aktif. Terdapat banyak toko, restoran, dan fasilitas komersial di sekitar stadion, sehingga pengunjung dapat menikmati berbagai layanan dan hiburan sebelum atau setelah acara. Lokasi acara atau event biasanya diadakan di dalam stadion atau di lapangan tenis samping stadion. Untuk menampung banyaknya kapasitas penonton saat acara parkir insidental diadakan di jalan sekitar stadion gajayana seperti di Jalan Semeru dan Jalan Tenes. Juru parkir yang bertugas di tempat tersebut kebanyakan merupakan warga sekitar Kota Malang dan menjadikan parkir insidental sebagai peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

**Gambar 1. Peta Lokasi Parkir Acara Sholawat STIA Kota Malang**




### **3. Gambaran Umum Lokasi Parkir Acara Sholawat di STIA Kota Malang**

STIA (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi) Kota Malang adalah institusi pendidikan tinggi yang terletak di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. STIA

Kota Malang terletak di kota Malang, yang merupakan salah satu kota terbesar di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Acara sholawat ini dilaksanakan di kampus STIA Kota Malang yang terletak di Jalan Baiduri Bulan 2 No. 1 Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Acara sholawat diadakan oleh mahasiswa STIA dengan mendatangkan majelis sholawat yang ada di Kota Malang. Lokasi parkir yang digunakan saat acara ini berlangsung adalah halaman kampus STIA Kota Malang dan ruas-ruas jalan Baiduri Bulan 2 hingga masuk ke Jalan Baiduri Pandan. Lahan yang digunakan adalah sisi kanan jalan depan rumah warga di sepanjang jalan dan lahan kosong di jalan tersebut. Penataan parkir dilakukan oleh mulai dari swadaya masyarakat, polsek, panitia pihak keamanan majelis, serta mahasiswa STIA yang mengadakan acara tersebut. Hal ini dikarenakan kerjasama yang diajukan oleh mahasiswa kepada pihak-pihak yang berwenang serta didukung penuh oleh masyarakat sekitar. Lokasi STIA Malang yang terletak di pusat kota dan dekat kawasan mahasiswa menjadikan lokasi ini sering dijadikan tempat acara-acara atau event-event menengah. Meski lokasi terletak dalam jalan kecil namun sudah cukup untuk menampung jamaah dalam jumlah yang cukup besar.

**Gambar 2. Peta Lokasi Parkir Acara Sholawat STIA Kota Malang**




#### **4. Gambaran Umum Lokasi Parkir Gedung Kesenian Gajayana Kecamatan Klojen Kota Malang.**

Gedung Kesenian Gajayana, sering disebut juga sebagai Gajayana Theatre, adalah sebuah gedung teater yang terletak di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Gedung ini adalah salah satu pusat seni dan budaya yang penting di kota tersebut. Gedung Kesenian Gajayana terletak di Jalan Ijen, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Lokasinya sangat strategis dan mudah diakses oleh masyarakat setempat dan pengunjung. Gedung Kesenian Gajayana berfungsi sebagai tempat pertunjukan seni dan budaya. Ini mencakup berbagai jenis acara seperti drama, musik, tari, teater, konser, dan pertunjukan seni lainnya. Gedung ini merupakan salah satu pusat kegiatan seni dan budaya yang aktif di Kota Malang. Gedung ini dilengkapi dengan fasilitas modern yang mendukung pertunjukan seni. Ini termasuk panggung utama, auditorium dengan kursi penonton yang nyaman, pencahayaan, dan sistem suara yang canggih. Terdapat juga fasilitas penunjang seperti ruang ganti dan ruang pertemuan. Gedung Kesenian Gajayana menjadi tuan rumah untuk berbagai pertunjukan seni yang melibatkan seniman lokal, nasional, maupun internasional. Sejumlah grup seni, orkestra, dan teater sering tampil di sini. Gedung Kesenian Gajayana terletak di daerah perkotaan yang aktif. Sekitar gedung terdapat berbagai fasilitas seperti hotel, restoran, toko, dan tempat hiburan lainnya. Ini membuatnya menjadi destinasi yang cocok untuk menikmati seni dan budaya sambil mengeksplorasi kota. Dengan fasilitas yang cukup lengkap dan kapasitas yang besar serta didukung dengan lokasi yang strategis di tengah kota, gedung yang dikelola oleh Pemerintah Kota Malang ini dan sering disewakan

untuk umum seperti acara-acara sosial, kesenian hingga acara pernikahan. Bahkan sering dipergunakan siswa maupun mahasiswa untuk mengadakan pagelaran musik dan lomba-lomba. Seringnya *event* yang diadakan di gedung tersebut memunculkan adanya parkir insidentil di sekitar wilayah tersebut.

Gedung Kesenian Gajayana sebenarnya juga menyediakan parkir yang terdapat pada halaman gedung yang biasanya dikelola oleh juru parkir atau panitia acara yang diadakan saat itu namun karena biasanya halaman gedung tidak bisa menampung banyak kendaraan, maka muncul parkir insidentil untuk acara yang diadakan di Gedung Kesenian Gajayana ini. Parkir insidentil yang diadakan di Gedung Kesenian Gajayana ini terletak di sebelah utara gedung tepatnya di pinggir Jalan Nusakambangan dan di sepanjang ruas Jalan Buton. Juru parkir yang bertugas di lokasi parkir ini merupakan warga sekitar daerah tersebut yang terdiri dari 5-7 orang. Parkir insidentil di daerah ini beroperasi dimulai menyesuaikan dengan waktu acara dimulai hingga pukul 23.00 sehingga apabila acara dilakukan lebih dari pukul 23.00 atau konsumen parkir masih belum mengambil kendaraannya hingga pukul 23.00 maka juru parkir insidentil di lokasi tersebut memberi tahu pihak yang mengadakan acara untuk memindahkan kendaraannya ke halaman gedung. Hal tersebut disebabkan oleh portal di Jalan Buton yang harus ditutup pada pukul 23.00.

**Gambar 3. Peta Lokasi Parkir Gedung Kesenian Gajayana**



### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir Insidentil.**

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Asas manfaat memiliki arti dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas keadilan dimaksudkan agar seluruh masyarakat berpartisipasi secara maksimal serta memberi kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban secara adil. Asas keseimbangan disini memiliki maksud untuk memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dalam hal materiil maupun spiritual. Asas keamanan dan keselamatan memberikan jaminan atas keamanan serta keselamatan kosumen pada penggunaan dan pemanfaatn barang/jasa yang digunakan. Asas kepastian hukum agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dalam melakukan usaha dan perlindungan konsumen terselenggara serta terjamin kepastian hukumnya. Hal ini didukung dengan dicantumkannya hak dan kewajiban baik konsumen

maupun pelaku usaha serta peran pemerintah dalam fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap terlaksananya perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen diharapkan dapat menjadi dasar terciptanya berusaha yang sehat serta menciptakan barang/jasa yang berkualitas. Konsumen yang dimaksud dalam perlindungan konsumen adalah setiap pengguna barang dan atau jasa yang tersedia baik untuk kepentingan sendiri, kepentingan keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan dalam hal ini setiap orang yang menjadi pengguna suatu jasa dan atau barang disebut dengan konsumen. Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sulit untuk dibatasi dalam batas tertentu karena hukum perlindungan konsumen saling berhubungan dan berinteraksi dengan cabang hukum lain. Setiap cabang hukum memiliki pihak yang berpredikat konsumen dan posisi konsumen dalam perdagangan seringkali dirugikan sehingga perlu dilindungi hukum karena salah satu tujuan hukum adalah memberi perlindungan kepada masyarakat.<sup>26</sup>

Pelaku usaha yang dimaksud dalam lingkup perlindungan konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum negara Indonesia baik sendiri maupun bersama melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-hak konsumen yang dilindungi dalam perlindungan konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi maupun menggunakan jasa serta

---

<sup>26</sup> Gunawan Widjaya and Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002).

memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang sesuai dengan perjanjian. Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir insidental muncul akibat adanya hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen yang menghasilkan adanya hak dan kewajiban satu sama lain. Hak dan kewajiban antara juru parkir dan pemilik kendaraan adalah aspek krusial yang harus ditegakkan oleh keduanya. Hak juru parkir melibatkan penerimaan imbalan, yang disebut sebagai retribusi parkir, dari pemilik kendaraan yang bertindak sebagai konsumen. Penerimaan imbalan ini terjadi setelah juru parkir menunaikan tugasnya, yang meliputi menjaga keamanan dan kenyamanan kendaraan serta barang yang ada di dalamnya. Di sisi lain, pemilik kendaraan yang telah menyerahkan haknya harus memenuhi kewajiban yang mencakup pembayaran kepada juru parkir, yang dikenal sebagai retribusi parkir.<sup>27</sup>

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Di dalam hubungan hukum, hubungan hukum antara dua pihak yang di dalamnya melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Hubungan hukum ini diatur dan memiliki akibat hukum tertentu. Hak dan kewajiban para pihak ini dapat dipertahankan di hadapan pengadilan. Parkir merupakan tindakan sementara untuk menghentikan kendaraan, dan tanpa layanan parkir, dapat muncul masalah atau tindakan kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan milik individu. Pelayanan parkir sangat berharga bagi masyarakat karena memberikan

---

<sup>27</sup> Lidwina, "Tanggung Jawab Juru Parkir Atas Kehilangan Helm Pemilik Kendaraan Roda Dua Di Luar Lokasi Parkir Mega Mall Kota Pontianak" (2017), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/21266/17273>.

perlindungan bagi kendaraan saat berhenti di lokasi umum seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, tempat kerja, rekreasi, atau hiburan. Ketika sistem parkir yang baik tidak ada, masyarakat cenderung untuk menitipkan kendaraan secara sembarangan tanpa mengindahkan regulasi yang ada dalam hukum. Jika setiap individu berhenti tanpa adanya petugas parkir yang menjaga, itu bisa mengganggu orang lain dan mengurangi kenyamanan di lokasi tersebut. Meskipun kebijakan transportasi sering kali tidak memberi cukup perhatian kepada parkir, mencari area parkir yang efektif adalah hal yang sangat penting daripada khawatir tentang kelangkaan ruang jalan untuk kendaraan.

Terdapat dua macam jenis parkir, yaitu parkir Onstreet (di bahu jalan) dan Offstreet (di luar bahu jalan). Parkir Onstreet adalah parkir yang tempatnya berada di bahu pinggir-pinggir jalan umum yang diperbolehkan oleh pemerintah, dan yang mengelola adalah individu atau badan hukum yang telah mendapatkan izin oleh pemerintah daerah setempat. Sedangkan parkir offstreet(luar bahu jalan) adalah parkir yang tempatnya pada kawasan-kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum. Pemerintah menugaskan juru parkir untuk menyelenggarakan parkir di tepi jalan umum dengan Surat Tugas, selain itu Pemerintah Daerah setempat dapat menunjuk Pihak Ketiga yang berbentuk badan untuk mengelola parkir di tepi jalan umum. Tempat parkir khusus swasta dapat disamakan dengan parkir offstreet dan pada umumnya pengelola parkir offstreet adalah orang pribadi atau badan hukum yang telah memiliki izin dari pemerintah daerah setempat.<sup>10</sup>Pada umumnya pengelola parkir tidak mempunyai areal atau gedung sendiri melainkan menjalin



kerjasama.

Setiap lahan parkir pasti mempunyai beberapa petugas parkir yang bertugas disana, yang harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi pengelola parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 dalam Pasal 3 yang berbunyi: Pengaturan Pengelolaan Tempat Parkir bertujuan

1. Mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan sekitar;
2. Menjamin keteraturan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat parkir;
3. Mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan ditempat parkir;
4. Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan ditempat parkir yang telah ditentukan<sup>28</sup>

Tugas pengelola parkir adalah menjaga keamanan kendaraan konsumen yang diparkir di areal parkir yang dikelolanya dan menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada konsumen dalam keadaan semula. Selain itu, fungsi pengelola parkir adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir. Oleh karena itu, konsumen membayar retribusi parkir bukan untuk

---

<sup>28</sup> Malang, PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR.

menyewa lahan parkir, melainkan untuk memperoleh keamanan atas kendaraannya. Dengan karcis, dapat diartikan sebagai tanda bukti bahwa pengguna parkir telah menitipkan atau memarkirkan kendaraannya di wilayah t\ parkir, petugas parkir memberikan karcis yang mencantumkan nomor plat kendaraan pengguna parkir. Oleh sebab itu, dalam situasi di mana terjadi kehilangan kendaraan atau peristiwa tak diinginkan lainnya, pengguna parkir dapat menggunakan karcis ini sebagai dasar untuk menuntut pertanggungjawaban.

Pada dasarnya proses perizinan parkir bagi juru parkir kepada Dinas Perhubungan antara parkir biasa dan parkir insidentil sama yaitu mencantumkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku berupa KTP dan KK, pas foto juru parkir, surat pernyataan sanggup menaati peraturan kewajiban sebagai Penanggung Jawab lokasi parkir yang disertai materai, denah lokasi parkir serta surat keterangan berlaku yang dapat diperpanjang namun untuk parkir insidentil perizinan dilakukan dengan membuat serta menandatangani surat permohonan izin pengelolaan Tempat Parkir Insidentil serta mengisi dan menandatangani surat kesanggupan menaati kewajiban sebagai Pengelola Tempat Parkir Insidentil. Pengelolaan Tempat Parkir Insidentil ini lebih diutamakan untuk masyarakat/komunitas setempat lokasi acara dilaksanakan. Perizinan pada parkir insidentil yang diadakan di Gedung Kesenian Gajayana menurut Pak Mustofa selaku juru parkir yang bertugas cukup melakukan laporan pada Dinas Perhubungan tanpa menyerahkan berkas-berkas hal tersebut dikarenakan karena di lokasi tersebut setiap acara dilangsungkan selalu ada parkir insidentil yang diadakan oleh warga sekitar dan dengan orang yang tetap.

*“Jadi perizinan ke Dinas Perhubungan kalau untuk parkir insidental disini cukup laporan ke salah satu petugas Dinas Perhubungan mbak soalnya ini kan sudah sering diadakan jadi datanya sudah ada di Dinas Perhubungan jadi tinggal laporan secara lisan saja mbak.”*

Sedangkan perizinan parkir yang diadakan di kawasan sekitar STIA Malang saat acara dilakukan dengan melakukan perizinan pada Ketua RT/RW sekitar, kelurahan serta Polsek setempat. Hal ini dijelaskan pada saat wawancara oleh Pak Ahmad selaku pihak keamanan dari acara yang diselenggarakan.

*“Perizinan disini ada mbak, kalau terkait parkir mengajukan izin ke pihak RT RW setempat, Kelurahan, dan polsek setempat mbak. Perizinan ini dilakukan oleh panitia selaku penyelenggara acara”*

Hubungan hukum antara pengelola parkir dan konsumen ini disebut sebagai perikatan. Perikatan lahir karena adanya suatu perjanjian atau karena undang-undang<sup>29</sup>. Hal tersebut ditegaskan kembali pada pasal 1313 KUH Perdata yaitu Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Fungsi karcis dalam parkir adalah sebagai bukti hubungan/perjanjian antara pengelola atau pemberi jasa dan konsumen. Pengelola parkir memiliki kewajiban untuk memberikan karcis dan menjaga keamanan lokasi parkir yang dikelolanya serta menyerahkan kembali kendaraan milik konsumen dalam keadaan semula sedangkan kewajiban konsumen parkir adalah membayar tarif parkir sesuai dengan ketentuan kepada pengelola parkir.

---

<sup>29</sup> Pasal 1233 KUH Perdata

Dengan memenuhi kewajiban membayar tarif parkir, konsumen memiliki hak mendapatkan keamanan atas jasa parkir yang ditawarkan, hak atas informasi mengenai kondisi dan jaminan atas jasa yang digunakan serta hak mendapatkan ganti rugi apabila jasa tidak sesuai dengan perjanjian.

Pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir pasal 11 dijelaskan bahwa kewajiban juru parkir adalah:

1. Mengadakan tata buku usaha perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang di parkir
3. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan

Memberikan karcis yang sesuai dengan peraturan merupakan salah satu kewajiban juru parkir. Terkait pemberian karcis parkir insidentil, Bapak Mustofa selaku juru parkir yang bertugas di lokasi parkir Gedung Kesenian Gajayana menjelaskan dalam wawancaranya.<sup>30</sup>

*Terkadang memakai karcis tetapi tidak selalu karena seringkali peraturan terkait pembagian hasil parkir yang tidak sesuai/sepadan memberatkan petugas parkir. Disini tarif parkir insidentil yang dibebankan pada konsumen sesuai dengan peraturan daerah kota malang yaitu untuk sepeda motor sebesar Rp 3000 sedangkan mobil Rp 5000.*

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, penarikan tarif retribusi

---

<sup>30</sup> Mustofa juru parkir insidentil di sekitar Gedung Kesenian Gajayana, wawancara. 6 Juni 2023.

parkir dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum pasal 22 yang besarnya dicantumkan dalam lampiran III yaitu Rp 3000 untuk sepeda motor dan Rp 5000 untuk mobil namun penyediaan karcis parkir insidentil tidak sesuai dengan peraturan karena seringkali tidak menyediakan karcis parkir insidentil seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang nomor 4 Tahun 2009 pasal 17 yaitu pelayanan jasa tempat parkir harus diberikan bukti berupa karcis parkir. Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satu hak pelaku usaha adalah untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan begitu pula dengan konsumen yang seharusnya mendapatkan haknya setelah melaksanakan kewajiban membayar sesuai dengan kesepakatan juru parkir tidak memberikan karcis parkir yang merupakan hak konsumen untuk mendapatkan karcis parkir serta juru parkir menarik retribusi parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Juru parkir insidentil yang diadakan di depan Gedung Kesenian Gajayana tidak memberikan karcis parkir insidentil dengan alasan memberatkan juru parkir karena pembagian yang tidak sepadan untuk dibagi ke beberapa juru parkir yang bertugas namun di Gedung Kesenian Gajayana ini parkir ditarik sesuai dengan peraturan yaitu sebesar Rp 3.000 untuk sepeda motor dan Rp 5.000 untuk mobil hal ini juga dibenarkan oleh beberapa juru parkir yang bertugas di lokasi yang sama.

*“iya mbak semua juru parkir yang bertugas disini menarik tarif yang sama, sesuai dengan peraturan tapi memang tidak memberikan karcis”*

Berbeda dengan yang terjadi di lokasi parkir insidentil depan Stadion Gajayana saat ada acara yang diadakan di stadion juru parkir memberikan karcis parkir namun karcis parkir yang digunakan bukan karcis parkir khusus parkir insidentil melainkan karcis parkir umum yang didalamnya tercantum besaran retribusi parkir yaitu sebesar Rp 2.000 yang kemudian nominal dalam karcis tersebut ditutup dengan stempel sehingga nominal tidak terlihat dan menarik retribusi lebih dari peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah yang seharusnya untuk parkir insidentil parkir sepeda motor sebesar Rp 3.000 menjadi Rp 5.000 untuk setiap sepeda motor. Alasan juru parkir menarik retribusi lebih dari yang ditentukan dalam peraturan daerah kurang sama dengan juru parkir yang bertugas di Gedung Kesenian Gajayana yaitu nilai pembagian yang tidak sepadan serta banyaknya juru parkir yang bertugas juga mengurangi penghasilan yang mereka dapatkan. Dinas Perhubungan Kota Malang telah memberikan peraturan mengenai syarat karcis parkir yang dapat diedarkan yaitu memuat :

1. Berlogo pemerintah Kota Malang
2. Nomor seri dan nilai nominal
3. Warna karcis parkir
4. Nomor kendaraan<sup>31</sup>

Karcis tersebut diterbitkan langsung oleh Dinas Perhubungan dan diberikan pada juru parkir pada saat juru parkir mengajukan perizinan serta sudah dalam bentuk cetak. Sedangkan dalam implementasinya juru parkir mengubah nominal yang tertera dalam karcis dengan mencorent menggunakan spidol serta

---

<sup>31</sup> Perhubungan, "Persyaratan Dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang."

menggunakan karcis parkir biasa untuk digunakan di parkir insidental. Hal ini menjadikan karcis yang diedarkan tersebut tidak sah untuk diberikan pada konsumen karena ada larangan untuk mengedarkan karcis yang tidak sesuai dengan peraturan maupun mengubah, menghapus atau membuat sedemikian rupa cap atau bentuk karcis lain. Juru parkir yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi yaitu :

1. Peringatan secara lisan
2. Teguran surat peringatan tertulis sebanyak 1 kali
3. Tindak pidana ringan (Tipiring)
4. Penghentian Kegiatan Perparkiran
5. Apabila pengelola Bebas parkir tidak memiliki ijin maka akan dilakukan penghentian kegiatan parkir dan akan diambil alih oleh Dinas Perhubungan.

Terdapat 4 unsur perlindungan hukum yang jika unsur tersebut dipenuhi barulah upaya perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum, antara lain:

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya
2. Kepastian hukum
3. Berkaitan dengan hak-hak negaranya
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.<sup>32</sup>

Dari keempat poin tersebut terdapat unsur yang belum terpenuhi dalam praktik parkir insidental di Kota Malang yaitu hak konsumen untuk mendapatkan karcis

---

<sup>32</sup> Dinni Harina Simanjutak, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1997," *USU Press*, 2011, 3.

parkir yang dalam situasi di mana terjadi kehilangan kendaraan atau peristiwa tak diinginkan lainnya pengguna parkir dapat menggunakan karcis ini sebagai dasar untuk menuntut pertanggungjawaban, belum terpenuhi. Oleh sebab itu, dalam situasi di mana terjadi kehilangan kendaraan atau peristiwa tak diinginkan lainnya, konsumen parkir akan mendapat kesulitan dalam menuntut pertanggungjawaban.

### **C. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Konsumen Apabila Terjadi Kerugian**

Sejak pertama kali terdapat persetujuan dan kesepakatan, hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha juga muncul. Dalam perparkiran hak dan kewajiban dianggap timbul sejak diserahkan barang berupa kendaraan atau kepada pihak pengelola parkir. Hak dari konsumen parkir sebagai pemilik kendaraan adalah hak untuk meminta ganti rugi kepada pengelola parkir yang lalai atas tugasnya dan menyebabkan hilangnya barang yang dititipkan maupun terjadi kerusakan atas barang yang dititipkan. Menurut Mr. J. H. Nieuwenhuis pengertian kerugian ialah berkurangnya harta kekayaan pihak satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain<sup>33</sup>. Kerugian dalam parkir dapat berupa kerusakan maupun kehilangan kendaraan maupun kelengkapan berkendara seperti helm. Kerusakan maupun kehilangan dapat terjadi akibat kelalaian dari juru parkir yang bertugas.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat badan usaha melalui lembaga yang bertanggung jawab

---

<sup>33</sup> Merry Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Sasi* 16, no. 4 (2010): 43–50.



menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum. Lebih lanjut, Pasal 45 ayat (2) UUPK mengatur melalui pengadilan atau di luar pengadilan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini konsumen mempunyai kesempatan untuk memilih cara yang akan mereka gunakan untuk menyelesaikan perselisihannya, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Pasal 48 UUPK dengan jelas menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen oleh pengadilan harus mengacu pada ketentuan umum peradilan yang berlaku. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa penyelesaian sengketa secara damai yang dilakukan oleh para pihak sendiri dan penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang khususnya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).<sup>34</sup>

Tanggung jawab petugas parkir disebutkan secara singkat dalam Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 tahun 2019 pasal 19 ayat 1 yaitu petugas parkir berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban setiap kendaraan yang diparkir. Dalam pelaksanaannya, petugas parkir umumnya memberikan karcis parkir kepada pengguna parkir atau konsumen saat kendaraan mereka akan diparkirkan. Hal ini telah menimbulkan masalah terkait kehilangan kendaraan bermotor oleh konsumen, yang berakibat pada kerugian finansial mereka. Ini terjadi karena pengguna parkir tidak menerima karcis parkir sebagai bukti, yang seharusnya diberikan pada saat kendaraan mereka diserahkan untuk diparkir di lokasi parkir tepi jalan umum.

---

<sup>34</sup> Bintang Evitayuni Purnama Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2014): 1–6, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/8958/6737>.

Kendati Perda hanya membatasi ganti kerugian sebagai tanggung jawab atas hilangnya kendaraan bermotor yang disewakan kepada konsumen jasa parkir, hal ini tidak mencantumkan ketentuan yang mengatur secara yuridis tentang informasi hak-hak konsumen ketika terjadi kehilangan kendaraan bermotor. Situasi ini mencerminkan pelanggaran terhadap hak konsumen untuk menerima informasi yang jelas, benar, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, perlindungan konsumen mengacu pada perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam upayanya untuk memperoleh barang dan jasa dengan tujuan menghindari potensi kerugian. Hukum perlindungan konsumen dapat disimpulkan sebagai kerangka hukum yang mengatur upaya memberikan perlindungan kepada konsumen dalam konteks pemenuhan kebutuhan mereka sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta prosedur untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban tersebut.

Tuntutan ganti rugi merupakan hak mutlak konsumen dalam menggunakan jasa parkir. Walaupun tuntutan ganti rugi merupakan hak mutlak dari pemilik kendaraan yang perlengkapannya hilang atau rusak akibat kelalaian pengelola tempat parkir, namun tuntutan tersebut bisa saja berhasil, bisa juga tidak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, apabila konsumen dirugikan oleh pelaku usaha, ia dapat mengajukan pengaduan terhadap pelaku usaha tersebut berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai

tanggung jawab hukum pelaku usaha.<sup>35</sup> Pada pasal 52 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan mengenai tugas dan wewenang BPSK yaitu untuk melakukan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Penyelesaian sengketa bentuk ini diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu yang menjamin tidak akan terjadi kembali atau terulan kembali kerugian yang dapat terjadi pada konsumen.<sup>36</sup>

Implementasi parkir insidentil yang dilaksanakan di beberapa lokasi di Kota Malang menurut wawancara dari Bapak Mustofa selaku juru parkir insidentil yang berada di Jalan Buton (parkir Gedung Kesenian Gajayana) mengenai peristiwa kehilangan barang yang pernah terjadi di lokasi parkir menjawab :

*“Kalau kehilangan barang ataupun kendaraan selama saya menjaga ini belum pernah ada terjadi jadi memang belum tapi memang disetiap acara yang berbeda yang dilakukan di lokasi ini juru parkir yang menjaga tidak selalu sama.”*

Begitu pula dengan parkir insidentil di sekitar Jalan Biduri Bulan 2 belum pernah terjadi kehilangan. Menurut pihak keamanan acara hal tersebut disebabkan banyaknya pihak penjaga mulai dari panitia keamanan acara, Polsek Lowokwaru dan swadaya masyarakat. Jawaban lain dijelaskan oleh Novan selaku juru parkir insidentil yang bertugas di Jalan Semeru (parkir Stadion Gajayana) terkait kehilangan kendaraan dan barang :

---

<sup>35</sup> Sahrul Rizaldi, “Perlindungan Konsumen Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor Pada Area Perparkiran Umum Di Kota Mataram,” *Jurnal Hukum Unram* 1, no. 1 (2019), <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/SAHRUL-RIZALDI-D1A015238.pdf>.

<sup>36</sup> Susanti Adi Nugraha, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

*“Disini pernah terjadi kehilangan helm lalu melapor dan meminta ganti rugi tapi kita cuma bisa mengganti semampunya dan pada saat itu diganti sebesar 50% saja”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penyelesaian permasalahan kehilangan yang terjadi di parkir insidentil di Kota Malang menerapkan penyelesaian masalah dengan cara damai dan kekeluargaan dengan mencari jalan tengah untuk pemberian ganti rugi. Pada dasarnya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen parkir insidentil memiliki hak untuk memilih jalan untuk menyelesaikan perselisihan baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Namun jalan damai dengan musyawarah seringkali digunakan dalam implementasinya untuk menyelesaikan masalah demi menghindari keributan. Adapun alasan lain penerapan penggantian rugi kehilangan adalah tidak mampunya juru parkir untuk mengganti secara penuh karena tidak sepadan dengan hasil yang didapatkan selama menjaga parkir. Apabila konsumen tidak menerima cara yang ditawarkan oleh juru parkir dapat dilanjutkan/diselesaikan dengan dengan melapor pada Dinas Perhubungan. Kendala yang mungkin terjadi jika tidak melaporkan pada dinas terkait secara langsung pada saat kejadian kehilangan adalah sulitnya melacak identitas juru parkir karena pada realisasi parkir insidentil yang ada di Kota Malang setiap acara yang dilakukan di lokasi yang sama juru parkir yang bertugas bisa berbeda-beda dan jarang yang memiliki surat tugas juru parkir insidentil sesuai dengan peraturan daerah.

Pada Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 tahun 2009 pasal 19 ayat 2 dijelaskan bahwa “setiap petugas parkir dengan sengaja menyebabkan hilangnya

kendaraan yang diparkir dapat dituntut hukuman pidana dengan delik aduan". Makna yang terkandung dalam pasal 19 ayat (2) tersebut menjelaskan bahwa petugas parkir tidak akan bertanggungjawab atas hilangnya kendaraan atau helm, kecuali apabila hilangnya tersebut disebabkan oleh tindakan yang bersifat kelalaian atau kesengajaan dari petugas parkir. Dalam situasi yang terakhir, petugas parkir akan memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas kehilangan tersebut. Tetapi jika petugas parkir menolak atau enggan untuk mengakui tanggung jawab atas kehilangan kendaraan atau helm yang diakibatkan oleh tindakan kesalahan atau kesengajaannya, maka tindakan hukum dapat diambil melalui proses hukum di pengadilan berdasarkan delik aduan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen parkir insidental apabila mengalami kerugian di lokasi parkir insidental tergantung pada yuridiksi dan peraturan hukum yang berlaku di wilayah tersebut namun ada beberapa langkah umum yang dapat diambil oleh konsumen dalam situasi tersebut :

1. Menghubungi pihak yang mengelola atau juru parkir di lokasi kejadian dan membicarakan permasalahan dengan baik sehingga memungkinkan untuk mendapat kompensasi atau mengambil tindakan tertentu tergantung kebijakan yang berlaku diantara juru parkir di sekitar lokasi
2. Memeriksa tanda dan aturan parkir serta memastikan konsumen telah mematuhi aturan sehingga dapat dipastikan penyebab dari kerugian yang dialami konsumen bukan karena pelanggaran dari aturan yang berlaku.

3. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dengan pengelola atau juru parkir dapat langsung dilaporkan pada pihak yang berwenang untuk dapat diselidiki masalah dan diberikan arahan untuk tindakan selanjutnya.

Berdasarkan dasar hukum perparkiran Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dan Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum yang dirangkum oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam Persyaratan dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran menjelaskan mengenai Prosedur Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi antara lain:

1. Kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diakibatkan dari suatu kegiatan parkir :
  - a. Tepi Jalan Umum (TJU) dan atau Khusus karena adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari petugas parkir yang dibuktikan dari hasil penyelidikan dari pihak kepolisian menjadi tanggung jawab juru parkir dan kordinator.
  - b. Bebas parkir karena adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari juru parkir yang dibuktikan dari hasil penyelidikan dari pihak kepolisian menjadi tanggung jawab pengelola parkir.
  - c. Besaran ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan ditentukan sebesar nilai atas kerusakan atau kehilangan kendaraan tersebut.
2. Tata cara penyelesaian ganti rugi terhadap kendaraan yang hilang

atau rusak, diatur sebagai berikut :

- a. Konsumen jasa parkir mengadukan kepada juru parkir dan atau petugas parkir bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan kendaraan dengan menunjukkan karcis parkir pada saat kejadian, identitas konsumen parkir dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan bermotor.
- b. Dilakukan musyawarah antara konsumen jasa parkir dengan juru parkir untuk menyelesaikan ganti rugi kehilangan.
- c. Apabila musyawarah antara konsumen jasa parkir dengan tidak mencapai kesepakatan maka konsumen parkir dapat melaporkannya pada Dinas Perhubungan.
- d. Dinas Perhubungan memfasilitasi musyawarah antara juru parkir dnegan konsumen jasa parkir.
- e. Apabila tidak terjadi kesepakatan secara musyawarah, maka konsumen jasa parkir dapat menempuh cara lain dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir tercantum bahwa setiap petugas parkir yang karena kesengajaan sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang diparkir dapat dituntut hukuman pidana dengan delik aduan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta setiap petugas parkir yang menjalani pemeriksaan/penyidikan kepolisian atau kejaksaan atau statusnya sudah menjadi tersangka, tugas sebagai petugas parkir dihentikan untuk

sementara sampai adanya kejelasan status hukum yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Oleh karena itu konsumen berhak menagih haknya sesuai dengan nilai kerugian yang dialaminya kepada juru parkir dengan menunjukkan bukti berbentuk karcis parkir saat kejadian, identitas konsumen, dan STNK kendaraan bermotor. Penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan mediasi atau musyawarah dan melalui pengadilan atau sesuai hukum yang berlaku. Konsumen bisa melakukan upaya hukum dengan melaporkan permasalahan kepada Dinas Perhubungan apabila tidak terjadi kesepakatan pada saat musyawarah dan apabila setelah musyawarah yang melibatkan Dinas Perhubungan tetap tidak tercapai kesepakatan dapat dilanjutkan dengan melaporkan pada pihak yang berwajib untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan. Kesimpulan dari hasil pembahasan jika didasarkan pada teori perlindungan hukum, penerapan sarana perlindungan hukum parkir insidentil ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Perlindungan hukum preventif

Upaya perlindungan hukum preventif ini merupakan upaya yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan Pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran. Wujud perlindungan hukum preventif ini berupa pengaturan, serta penjabaran hak dan kewajiban konsumen parkir dalam bentuk peraturan daerah dan perundang-undangan yang menjadi tempat berlindung bagi konsumen parkir insidentil. Pengaturan ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 tahun 2009 tentang perparkiran yang memuat tentang tata cara perparkiran dan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang

---

<sup>37</sup> Pemerintah Daerah Kota Malang, "Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir" (2009).



mencantumkan mengenai hak dan kewajiban konsumen. Peraturan lain yang mengatur parkir insidentil yaitu dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang mengenai Persyaratan dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran yang mengatur secara rinci mengenai prosedur perizinan pengelolaan parkir, bentuk pengesahan dan pengendalian parkir serta kewajiban dan larangan pengelola perparkiran. Dalam praktiknya, perlindungan hukum preventif ini dilakukan dengan pemberian karcis parkir yang dapat digunakan sebagai tanda bukti bahwa pengguna parkir telah menitipkan atau memarkirkan kendaraannya di wilayah parkir yang dikelola oleh petugas parkir yang dalam situasi apabila terjadi kehilangan kendaraan atau peristiwa tak diinginkan lainnya, pengguna parkir dapat menggunakan karcis ini sebagai dasar untuk menuntut pertanggungjawaban. Namun dalam hal parkir insidentil di Kota Malang tidak semua juru parkir memberikan dan menyediakan karcis parkir yang seharusnya diberikan pada konsumen.

## 2. Perlindungan hukum represif

Upaya perlindungan hukum represif dimana upaya ini memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Wujud perlindungan hukum represif ini diwujudkan dalam sanksi jika terjadi pelanggaran yang tertuang dalam Peraturan daerah Kota Malang No. 4 tahun 2009 tentang perparkiran yaitu pada pasal 20 dan 21 mengenai ketentuan pidana, serta dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang mengenai Persyaratan dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran menjelaskan tentang prosedur tata cara penyelesaian ganti rugi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya telah diuraikan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Dari keempat poin unsur perlindungan hukum terdapat unsur yang belum terpenuhi dalam praktik parkir insidentil di Kota Malang dimana unsur tersebut merupakan unsur yang sangat vital yaitu hak konsumen untuk mendapatkan karcis parkir yang dalam situasi di mana terjadi kehilangan kendaraan atau peristiwa tak diinginkan lainnya pengguna parkir dapat menggunakan karcis ini sebagai dasar untuk menuntut pertanggungjawaban, belum terpenuhi.
2. Berdasarkan teori perlindungan hukum, terdapat 2 cara penerapan perlindungan hukum parkir insidenti di Kota Malang:
  - a. Perlindungan Hukum Preventif

Upaya perlindungan hukum ini diwujudkan dalam Peraturan Daerah tentang perparkiran dan Undang-undang tentang perlindungan konsumen. Dalam praktiknya, perlindungan hukum preventif ini dilakukan dengan pemberian karcis parkir yang dapat digunakan sebagai tanda bukti bahwa pengguna parkir telah menitipkan atau memarkirkan kendaraannya di wilayah parkir yang dikelola oleh petugas parkir yang dalam situasi apabila terjadi kehilangan kendaraan atau peristiwa tak diinginkan lainnya,

pengguna parkir dapat menggunakan karcis ini sebagai dasar untuk menuntut pertanggungjawaban. Namun dalam hal parkir insidentil di Kota Malang tidak semua juru parkir memberikan dan menyediakan karcis parkir yang seharusnya diberikan pada konsumen.

**b. Perlindungan Hukum Represif**

Upaya perlindungan hukum represif ini diwujudkan dalam sanksi jika terjadi pelanggaran yang tertuang dalam Peraturan daerah Kota Malang No. 4 tahun 2009 tentang perparkiran yaitu pada pasal 20 dan 21 mengenai ketentuan pidana, serta dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang mengenai Persyaratan dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran menjelaskan tentang prosedur tata cara penyelesaian ganti rugi.

**B. Saran**

1. Bagi Dinas Perhubungan yang memiliki kewenangan membina dan mengawasi pelaksanaan parkir insidentil untuk memberi penegasan serta tindakan terkait peraturan perizinan bagi juru parkir insidentil untuk memberikan rasa aman kepada konsumen jasa parkir insidentil.
2. Bagi masyarakat sebagai konsumen parkir untuk memperhatikan hak-hak dan kewajiban konsumen untuk mencegah terjadinya kerugian pada diri sendiri.
3. Bagi juru parkir insidentil untuk memenuhi prosedural pengadaan parkir sesuai dengan peraturan sehingga konsumen dapat menikmati jasa dengan nyaman dan aman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bhaskara, Ida Bagus Komang Hero. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 10 (2021): 803–12.
- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fika, Nur. "PERTANGGUNGJAWABAN PETUGAS PARKIR DI KOTA MALANG MENURUT PERDA KOTA MALANG NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DAN WAKALAH BILAL-UJRAH (Studi Di Tempat Parkir Resmi Di Kota Malang)," 2020.  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/21245/1/16220186.pdf>.
- Gerungan, S. "Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen." *Lex Administratum*, 2022.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42909>  
[%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/42909/37812](https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/42909/37812).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Bina Cipta, 2010.
- Larasati, Dewi Citra, and Abd. Rohman. "TUMPANG TINDIH

PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR ( Studi Tentang Retribusi Dan Pajak Parkir Di Kota Malang )” 10 (2020): 45–60.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1801>.

Lidwina. “Tanggung Jawab Juru Parkir Atas Kehilangan Helm Pemilik Kendaraan Roda Dua Di Luar Lokasi Parkir Mega Mall Kota Pontianak,” 2017. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/21266/17273>.

Malang, Badan Pusat Statistik Kota. “Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kota Malang,” 2022. <https://malangkota.bps.go.id/indicator/17/143/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kecamatan-dan-jenis-kendaraan-di-kota-malang.html>.

Malang, Pemerintah Daerah Kota. PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR (2009).

Marihot P Siahaan. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Marsyahrul, Tony. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo, 2005.

Nugraha, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Perhubungan, Dinas. “Persyaratan Dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang,” no. 110 (2017). <https://dishub.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/16/2017/05/PERSYARATAN-DAN-KRITERIA->

PROSEDUR-PENYELENGGARAAN-PERPARKIRAN.pdf.

Putri, Bintang Evitayuni Purnama. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Elektronik Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2014): 1–6.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/8958/6737>.

Rizaldi, Sahrul. “Perlindungan Konsumen Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor Pada Area Perparkiran Umum Di Kota Mataram.” *Jurnal Hukum Unram* 1, no. 1 (2019). <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/SAHRUL-RIZALDI-D1A015238.pdf>.

Salmaa. “Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis Dan Contoh.” *Deepublish*, 2023. <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>.

Saputra, Rinaldo Rama. “TINJAUAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERDA KOTA MALANG NO.4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR.” *Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/15861/1/12220049.pdf>.

Sidobalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Simanjutak, Dinni Harina. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1997.” *USU Press*, 2011, 3.

Sinaga, Niru Anita. “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2014).

<https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Tjoanda, Merry. “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Sasi* 16, no. 4 (2010): 43–50.


Widjaya, Gunawan, and Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Yanto, Edi, Imawanto Imawanto, and Tin Yuliani. “Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif.” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2020): 112.

<https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2264>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Tiket Parkir yang digunakan di Parkir Insidental sekitar Stadion Gajayana





## 2. Dokumentasi Wawancara

Juru Parkir Insidental Stadion Gajayana



Juru Parkir Insidental Gedung Kesenian Gajayana



### 3. Hasil wawancara

Hasil Wawancara Dengan Juru Parkir Insidentil Di Stadion Gajayana

<b>A :</b>	<b>Bagaimana penyelenggaraan parkir disini apakah ada izinnnya?</b>
<b>B :</b>	Perizinan dilakukan dengan mengajukan ke desa setempat
<b>A :</b>	<b>Apakah ada karcis sebagai tanda parkir?</b>
<b>B :</b>	Ada tapi hanya diberikan kalau minta saja karena memang terbatas.
<b>A :</b>	<b>Bagaimana sistem pemberian karcisnya pak? Apa memakai karcis insidentil tersendiri?</b>
<b>B :</b>	Kalau ada yang parkir nanti di tulis nomor kendaraannya mbak, lalu sobekannya diberikan ke konsumen. Untuk karcisnya memakai karcis biasa mbak yang ada.
<b>A :</b>	<b>Berapa tarif parkirnya?</b>
<b>B :</b>	Karena disini hanya parkir sepeda motor tarifnya Rp 5000 untuk per sepeda motor
<b>A :</b>	<b>Kalau terjadi kehilangan itu gimana?</b>
<b>B :</b>	Disini pernah terjadi kehilangan helm lalu melapor dan meminta ganti rugi tapi kita cuma bisa mengganti semampunya dan pada saat itu diganti sebesar 50% saja
<b>A :</b>	<b>Penyelesaian masalah jika terjadi kehilangan itu bagaimana pak?</b>
<b>B :</b>	Jadi kalau terjadi kehilangan biasanya kita menyelesaikan dengan kekeluargaan mbak jadi musyawarah begitu terus nanti kita cari titik tengahnya bagaimana tentu saja kalau kita sebagai juru parkir penghasilannya pas-pasan jadi ya semampunya kita saja.
<b>A :</b>	<b>Berapa orang juru parkir yang bertugas setiap acara?</b>
<b>B :</b>	Beda-beda mbak, biasanya di satu titik ada 2-3 orang dan nyebar di beberapa tempat ada di sekitar lokasi. Tapi tetap bekerja sama antara juru parkir di sekitar sini.

Hasil Wawancara Dengan Juru Parkir Di Gedung Kesenian Gajayana

<b>A :</b>	<b>Bagaimana penyelenggaraan parkir disini apakah ada izinnnya?</b>
<b>B :</b>	Ada mbak tentu saja kita disini lapor ke Dinas Perhubungan.
<b>A :</b>	<b>Bagaimana proses perizinannya?</b>
<b>B :</b>	Jadi perizinan ke Dinas Perhubungan kalau untuk parkir insidentil disini cukup laporan ke salah satu petugas Dinas Perhubungan mbak soalnya ini kan sudah sering diadakan jadi datanya sudah ada di Dinas Perhubungan jadi tinggal laporan secara lisan saja mbak.
<b>A :</b>	<b>Apakah ada karcis sebagai tanda parkir?</b>
<b>B :</b>	Terkadang memakai karcis tetapi tidak selalu karena seringkali peraturan terkait pembagian hasil dari dishub terkait parkir ini tidak sesuai/sepadan memberatkan petugas parkir. Kan ini saja sekali mengadakan parkir ada 5-6 juru parkir kalau dibagi lagi hasilnya ya nggak dapat apa-apa mbak gak sepadan sama kerjanya.
<b>A :</b>	<b>Berapa tarif parkirnya?</b>

<b>B :</b>	Disini tarif parkir insidental yang dibebankan pada konsumen sesuai dengan peraturan daerah kota malang yaitu untuk sepeda motor sebesar Rp 3000 sedangkan mobil Rp 5000.
<b>A :</b>	<b>Kalau terjadi kehilangan itu gimana?</b>
<b>B :</b>	Kalau kehilangan barang ataupun kendaraan selama saya menjaga ini belum pernah ada terjadi jadi memang belum tapi memang disetiap acara yang berbeda yang dilakukan di lokasi ini juru parkir yang menjaga tidak selalu sama.
<b>A :</b>	<b>Berapa orang juru parkir yang bertugas setiap acara?</b>
<b>B :</b>	Disini juru parkirnya ada sekitar 5-6 orang mbak jadi hasilnya dibagi sesuai sama yang bertugas.

Hasil Wawancara Dengan Pihak Keamanan Acara Sholawat di STIA Kota Malang

<b>A :</b>	<b>Bagaimana penyelenggaraan parkir disini apakah ada izinnya?</b>
<b>B :</b>	Ada mbak, kalau terkait parkir mengajukan izin ke pihak RT RW setempat, Kelurahan, dan polsek setempat mbak
<b>A :</b>	<b>Apakah ada karcis sebagai tanda parkir?</b>
<b>B :</b>	Tidak ada mbak soalnya penjagaan parkir disini kan dilakukan swadaya masyarakat jadi hanya gotong royong saja
<b>A :</b>	<b>Berapa tarif parkirnya?</b>
<b>B :</b>	Tidak ditarik tarif mbak, disini adanya pakai infaq parkir
<b>A :</b>	<b>Kalau terjadi kehilangan itu gimana?</b>
<b>B :</b>	Kalau acara begini belum pernah ya terjadi kehilangan, karena kan yang ikut menjaga keamanan itu dari berbagai pihak mulai swadaya masyarakat, panitia acara dan polisi.
<b>A :</b>	<b>Penjaga parkir disini dominan apakah penduduk sini?</b>
<b>B :</b>	Jadi kalau acara ini yang ikut menjaga parkir dari swadaya masyarakat, panitia acara bagian keamanan, polisi dan terkadang ada juga banser.
<b>A :</b>	<b>Berapa orang juru parkir yang bertugas setiap acara?</b>
<b>B :</b>	Tidak menentu mbak bisa sampai 10 orang dari berbagai pihak.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Anisa Mutiara Amalia  
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 12 November 1999  
Alamat : Desa Ngletih Kecamatan  
Kandat Kabupaten Kediri  
Nomor HP : 087841346133  
Email : anisaamalia1211@gmail.com

PENDIDIKAN	INSTANSI	TAHUN
SD	SDN BANJARAN 4	2006-2012
SMP	SMPN 1 KEDIRI	2012-2015
SMA	SMAN 2 KEDIRI	2015-2018
S1	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2019-2023